

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT. BANK MEGA, Tbk.**

NOMOR : 005/DEKOM/III/20

TENTANG

PEDOMAN KERJA DAN TATA TERTIB KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dewan Komisaris

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.
2. Bahwa dalam rangka melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kebijakan remunerasi yang diterapkan pada perusahaan, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi tentang calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen.
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega Tbk.
- MENGINGAT** : 1. Anggaran Dasar PT. Bank Mega, Tbk.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJ.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 (pengganti dari Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013) tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/DEKOM/VI/16 tanggal 29 Juni 2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega. Tbk.
7. Notulen Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 18 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

- MENCABUT** : Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Mega Tbk No.SK.010/DEKOM/VI/16 tanggal 29 Juni 2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi
- MENETAPKAN** : 1. Pedoman Kerja dan Tata tertib Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega Tbk sebagaimana terlampir.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 18 MARET 2020

 **DEWAN KOMISARIS**
PT. BANK MEGA, Tbk.



Lambock V. Nahattands
Komisaris Independen



Aviliani
Komisaris Independen

Tembusan :

- Direksi
- HCMG
- HCRO
- CGCG
- PRMG



PEDOMAN KERJA DAN TATA TERTIB KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

No Ref. SK. 005/DEKOM/III/20

PT. Bank Mega, Tbk.

Maret 2020

PERNYATAAN

Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris PT. Bank Mega, Tbk sebagai acuan baku pelaksanaan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Ketua Komite wajib memastikan bahwa ketentuan di dalam Pedoman Kerja ini dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota yang berada di bawah pengawasannya.

Hal-hal yang belum diatur di dalam Pedoman Kerja dan Tata Tertib ini dilarang untuk dilaksanakan tanpa mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Perubahan terhadap Pedoman Kerja dan Tata Tertib ini harus dikendalikan oleh pemiliknya, yaitu Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.

LEMBAR PERSETUJUAN

Dibuat oleh	<u>Anwar V. Purba</u> Anggota/Pejabat Eksekutif Bidang SDM	Tandatangan 
Disetujui oleh	<u>Yungky Setiawan</u> Anggota/ Wakil Komisaris Utama	Tandatangan 
Disetujui oleh	<u>Achjadi Ranuwisastra</u> Ketua/ Komisaris Independen	Tandatangan 

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pedoman Kerja dan Tata Tertib ini dibuat sebagai acuan/landasan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya selaras dengan peraturan dari Regulator.

2. Tujuan Dibentuknya Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk bertujuan untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Bank, khususnya terkait kebijakan remunerasi dan nominasi.

3. Landasan Pedoman Kerja

Landasan Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi adalah:

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 07 Desember 2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;

II. ISTILAH PENTING

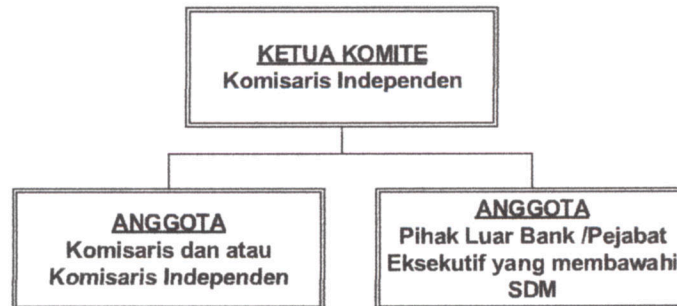
1. **Bank** adalah PT. Bank Mega. Tbk.
2. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
4. **Komisaris Non Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.
5. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
6. **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Anggota Direksi atau mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit internal dan/atau pejabat lainnya yang setara.
7. **Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Remunerasi dan Nominasi terhadap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

III. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN

1. Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1.1 Anggota Komite sekurang kurangnya 3 (tiga) orang dan terdiri:
 - 1.1.1 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen;
 - 1.1.2 Anggota Dewan Komisaris; dan
 - 1.1.3 Pihak yang berasal dari luar Bank atau Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.
- 1.2 Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada poin (1.1).
- 1.3 Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Komisaris Independen.
- 1.4 Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 1.5 Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- 1.6 Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- 1.7 Ketua dari Komite Remunerasi dan Nominasi dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite pada lebih dari 1 (satu) komite.
- 1.8 Penggantian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
- 1.9 Apabila anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya selesai, maka keanggotaannya di Komite Remunerasi dan Nominasi akan berhenti dengan sendirinya. Keanggotaan yang bersangkutan wajib digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang memenuhi kriteria sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

2. Struktur



3. Persyaratan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

- 3.1 Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
- 3.2 Memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikan formal dan non-formal serta mampu berkomunikasi dengan wajar dengan pihak terkait.
- 3.3 Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami tentang remunerasi dan nominasi serta *succession plan* Bank.
- 3.4 Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perbankan dan perundangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Bank.
- 3.5 Jika Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki anggota yang berasal dari luar Bank wajib memenuhi syarat:
 - 3.5.1 tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Bank;
 - 3.5.2 memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - 3.5.3 tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Bank tersebut.

IV. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SERTA WEWENANG

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Remunerasi & Nominasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya dan dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi & Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1.1 Terkait dengan kebijakan remunerasi:

1.1.1 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

1.1.1.1 Struktur remunerasi;

1.1.1.2 kebijakan atas remunerasi; dan

1.1.1.3 besaran atas remunerasi;

bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada poin 1.1.1.1. sampai dengan 1.1.1.3 di atas wajib dievaluasi oleh Komite Remunerasi & Nominasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

1.1.2 struktur remunerasi sebagaimana dimaksud pada poin 1.1.1.1 diatas dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable;

1.1.3 membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

1.1.4 menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

1.1.5 memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

1.1.6 melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi di Bank.

1.2 Terkait kebijakan nominasi:

1.2.1 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

1.2.1.1 Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

1.2.1.2 kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan

- 1.2.1.3 kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 1.2.2 membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 1.2.3 memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 1.2.4 memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- 1.2.5 memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

2. Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 2.1 Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank dimasa yang akan datang;
- 2.2 memberikan rekomendasi atas usulan penggantian dan atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 2.2.1 Dapat mengakses data yang diperlukan dalam rangka menjalankan tugas.
 - 2.2.2 Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut diatas, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan Unit Kerja Sumber Daya Manusia dan Unit Kerja Kepatuhan.

V. TATA TERTIB KERJA

1. Etika dan Budaya Kerja (*Code of Conduct*)

Ketentuan secara umum yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Komite dalam penerapan *Code of Conduct* adalah sebagai berikut:

- 1.1 Sikap dan perilaku yang diwajibkan bagi anggota Komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas:
 - 1.1.1 Mendorong penerapan Tata Kelola yang Baik;
 - 1.1.2 berorientasi untuk memberikan nilai tambah kepada Perusahaan;
 - 1.1.3 menghormati keputusan organ perusahaan: Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi sesuai dengan fungsi masing-masing;
 - 1.1.4 menerapkan Komitmen Integritas secara amanah;
 - 1.1.5 menjunjung tinggi integritas dan kejujuran sebagai nilai tertinggi;
 - 1.1.6 mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 1.1.7 mempertimbangkan semua hal secara objektif, profesional dan independen demi kepentingan perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan *Stakeholders*;
 - 1.1.8 memberikan data pribadi dengan benar kepada Perusahaan;
 - 1.1.9 menepati janji yang telah dibuat, dan jika berhalangan memberikan alasan yang tepat;
 - 1.1.10 menggunakan Bahasa yang baik dan profesional dalam melakukan interaksi baik internal maupun eksternal;
 - 1.1.11 menjaga tingkah laku dalam pergaulan agar tidak menciptakan *image* yang tidak baik bagi Bank;
 - 1.1.12 menciptakan suasana kerja bebas dari isu-isu yang tidak bertanggungjawab;
 - 1.1.13 dapat mempertanggungjawabkan *reimbursement* pengobatan dan perjalanan dinas;
 - 1.1.14 bersedia bersikap secara terbuka terhadap auditor internal maupun eksternal dengan tidak menyembunyikan atau memalsukan fakta-fakta atau keterangan;
 - 1.1.15 mematuhi peraturan perusahaan;
 - 1.1.16 menjaga kerahasiaan data Nasabah kepada pihak-pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari nasabah atau atas permintaan dari pihak yang berwenang;

- 1.1.17 menjaga kerahasiaan, keamanan informasi dan data perusahaan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
- 1.1.18 menjaga hubungan baik dengan nasabah secara profesional;
- 1.1.19 melakukan penilaian sesuai dengan prestasi kerja dengan memberikan *reward* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank;
- 1.1.20 menginformasikan kepada unit kerja KYCS (*Know Your Customers*) jika terdapat indikasi akan terjadinya kegiatan pencucian uang yang akan dilakukan oleh nasabah/ Komisaris/ Direksi/ Karyawan;
- 1.1.21 aktifitas politik diperbolehkan jika dilakukan diluar jam kerja di Bank dengan tetap menjaga etika, ketentuan hukum yang berlaku, tidak menggunakan fasilitas, prasarana atau atribut Bank dan/atau tidak mengakibatkan dampak negatif kepada reputasi Bank. Bank tidak bertanggungjawab atas tindakan yang berhubungan dengan aktifitas politik tersebut;
- 1.1.22 anggota Komite berkewajiban untuk mengetahui dan mematuhi semua peraturan/perundangan yang berlaku baik internal maupun eksternal;
- 1.1.23 menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Komitmen Integritas
- 1.2 Sikap dan perilaku yang dilarang bagi anggota Komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas:
 - 1.2.1 Dilarang menjadi provokator dalam hal-hal tertentu sehingga menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif;
 - 1.2.2 dilarang meneruskan upaya dari suatu usaha yang diperkirakan akan menguntungkan perusahaan tetapi untuk mencapainya akan mengorbankan prinsip kebijakan;
 - 1.2.3 dilarang memberikan keterangan (informasi/data) palsu/tidak benar;
 - 1.2.4 dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan selain gaji dan tunjangan yang diterima dari Perusahaan, termasuk melakukan *insider trading*;
 - 1.2.5 dilarang memberi dan/atau menerima hadiah serta donasi kepada nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan baik dalam bentuk uang tunai, *parcel* atau barang berharga dan lain-lain, kecuali hadiah dalam program resmi Bank untuk nasabah;
 - 1.2.6 dilarang melakukan kerjasama untuk menyimpan/meminjam uang atau perantara untuk meminjam uang dari nasabah/rekanan;

- 1.2.7 dilarang ikut mengelola bisnis nasabah/rekanan untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain tanpa izin dari perusahaan;
- 1.2.8 dilarang melakukan diskriminasi dalam hal pembagian kerja dan penilaian pekerjaan misalnya membedakan pria dan wanita atau membedakan suku bangsa dan agama;
- 1.2.9 tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang bersifat melecehkan harkat dan martabat manusia terutama harkat dan martabat wanita;
- 1.2.10 dilarang melakukan percobaan, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana;
- 1.2.11 dilarang memberitahukan kepada nasabah atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan PPATK;
- 1.2.12 dilarang menggunakan sistem seperti *email* ataupun layanan *internet* untuk hal-hal yang merusak reputasi Bank;
- 1.2.13 dilarang melakukan penjualan, produksi, pemilikan dan/atau penggunaan zat-zat atau obat-obatan terlarang;
- 1.2.14 setiap mantan anggota Komite yang telah mengalihkan sahamnya, dilarang mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia perusahaan yang diperolehnya selama menjabat atau menjadi pemegang saham di perusahaan, kecuali diperlukan untuk pemeriksaan dan penyelidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 1.2.15 tidak diperbolehkan melakukan kegiatan untuk memberikan dukungan pada aktifitas politik yang dilakukan oleh pemilik, pengelola Bank, dan atau pihak lain.

2. Kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi

Sekurang-kurangnya setiap orang anggota Komite berkewajiban hadir 1 (satu) hari kerja di Kantor Perusahaan dalam 3 (tiga) bulan.

3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

- 3.1 Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.
- 3.2 Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota termasuk Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 3.3 Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak.
- 3.4 Setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 3.5 Hasil rapat yang merupakan rekomendasi disampaikan dalam bentuk Memo Dinas kepada Dewan Komisaris.
- 3.6 Risalah rapat di dokumentasikan dengan baik, untuk dilaporkan di akhir tahun yang merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

VI. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

1. Komite Remunerasi & Nominasi wajib melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi membuat laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) secara berkala per semester setiap pelaksanaan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.